



PUTUSAN

No. 1622 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRUL PULUNGAN Bin OSMAN PULUNGAN** ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 16 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Lebak Gempol RT 001 RW 010,
Kelurahan Penancangan, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL PULUNGAN Bin OSMAN PULUNGAN**, pada hari dan tanggal yang telah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2009 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di lokasi tanah milik saksi korban H. Achmadun di Gang Winaya Kp. Pakupatan Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar awal bulan April 2009 saksi korban H. Achmadun menyuruh saksi H. Madsari Bin H. Abas dan saksi Ropin Bin Arman untuk memasang plang pengumuman sebanyak 4 (empat) buah plang di atas tanah milik saksi korban H. Achmadun dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 829 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Serang, adapun lokasi tanah tersebut terletak di Gang Winaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakupatan Blok 018 Persil 07/IV/D seluas: 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi). Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian, sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa datang ke lokasi tanah milik saksi korban H. Achmadun tersebut, kemudian tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Terdakwa mengambil plang-plang pengumuman milik saksi korban H. Achmadun tanpa seijin dari saksi korban H. Achmadun dengan cara mencabut sebanyak 3 (tiga) plang dari tanah, adapun plang-plang pengumuman tersebut terbuat dari kayu yaitu tiangnya masing-masing dari kayu kaso panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter dan papan pengumannya masing-masing terbuat dari papan kayu ukuran sekitar 30 cm x 40 cm, yang bertuliskan “dijual tanah kapling hub. Anwar Supena, SH. telepon : 08170044887 “ kemudian setelah mencabut dan mengambil plang-plang pengumuman tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Madasan Bin Abas “kalau ada yang tanya plang, diambil oleh saya” setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil membawa 3 (tiga) plang pengumuman milik saksi korban H. Achmadun, selanjutnya plang-plang pengumuman tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di bawah gardu pos kamling yang berada di depan toko milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tanah milik saksi korban H. Achmadun ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban H. Achmadun Bin M. Sarbini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Syahrul Pulungan Bin Osman Pulungan, bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Syahrul Pulungan Bin Osman Pulungan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plang atau plakat pengumuman terbuat dari kayu kaso dan papan triplek yang bertuliskan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DIJUAL TANAH KAPLING hub ANWAR SUPENA, SH dikembalikan kepada pemiliknya dan 2 (dua) lembar foto pemagaran tanah kavling tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 725/Pid.B/2010/PN.srg tanggal 16 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL PULUNGAN Bin OSMAN PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana: **“Pencurian”**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) plang atau Plakat pengumuman yang terbuat dari kayu kaso dan papan triplek yang bertuliskan “DIJUAL TANAH KAVLING Hub. ANWAR SUPENA, SH. dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Achmadun, sedangkan 2 (dua) lembar foto pemagaran tanah kavling tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 40/PID/2011/PT.BTN tanggal 25 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Februari 2011 Nomor : 725/Pid.B/2010/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2011/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa masalah hubungan hukum persoalan perselisihan hak akan dibuktikan lebih dahulu, dengan bukti-bukti akurat dan kongkrit. Dan kemudian akan menganalisa persoalan tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Syahrul Pulungan.

Perkenankanlah kronologi terjadinya hubungan hukum antara H. Achmadun dengan Terdakwa Syahrul Pulungan :

Awal terjadinya hubungan hukum :

1. Terdakwa Syahrul Pulungan, H. Achmadun membenarkan untuk menjual tanah hak miliknya, Sertifikat No. 768, tertanggal 13 Februari 1998 luas 1.625 m², dengan harga Rp 140.000.000,00 akan tetapi tanah yang dijual oleh H. Achmadun dijual secara sepihak tanpa memberitahukan pada Terdakwa, padahal tanah tersebut dijual ;
2. Untuk membuktikan terjadinya kerjasama antara H. Achmadun dengan Terdakwa, kami lampirkan bukti-bukti adanya kerjasama dengan H. Achmadun. Dengan bukti penerimaan uang dari H. Achmadun melalui BCA. Pada Terdakwa Syahrul Pulungan, untuk pembelian tanah dan uang tersebut dibelikan tanah, dan dilaporkan pada H. Achmadun dengan Syahrul Pulungan! presentasi pembagian hasil keuntungan hasil penjualan tanah yang dikaplingkan tersebut, terlampir bukti-bukti penerimaan uang dari H. Achmadun melalui transfer uang dari Terdakwa pada H. Achmadun ;

Bukti-bukti kerjasama jual beli tanah antara H. Achmadun dan Syahrul Pulungan terlampir.

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia, telah terjadi sengketa perselisihan hak pendapatan, Syahrul Pulungan. Melaporkan pada Polres Serang.



Polres Serang sudah melakukan pemeriksaan baik pada Terdakwa Syahrul Pulungan dan H. Achmadun ! Terhitung sejak tahun 2009, yang pada akhirnya Terdakwa Syahrul Pulungan diperiksa selaku Terdakwa.

Kelanjutan dari hasil pemeriksaan Polres Serang, pada tanggal 11 Januari 2010, No. Pol. 08/11A/2010/Reskrim, memberitahukan pada H. Achmadun, bahwa persangkaan penggelapan terhadap barang tidak bergerak dan pencurian plakat dan atau plang pengumuman terhadap Syahrul Pulungan tidak terpenuhi. Berarti penghentian penyidikan (terlampir Surat Kepala Kepolisian Resor Serang). Sebagai bukti tersebut. Karena adanya penghentian perkara Kapolres Serang, maka Syahrul Pulungan pada tanggal 1 Desember 2009 H. Achmadun melakukan pengaduan palsu dan pencemaran nama baik yang dilakukan H. Achmadun pada Kapolda Banten (Surat Pengaduan terlampir bersama ini).

Majelis Hakim Yang Mulia.

Perkara tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah dihentikan, terjadi penyimpangan yang dilakukan Polrest Serang :

1. Polres Serang, tanpa melalui ketentuan hukum, melimpahkan perkara atas nama Terdakwa Kejaksaan Negeri Serang, tanpa memberitahu pada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa (bukankah merupakan penyimpangan proses hukum, bertentangan ketentuan undang-undang) ;
2. Di samping pelimpahan perkara tanpa ketentuan undang-undang, pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak disertakan :
 - a. Alat bukti yang terungkap pada pemeriksaan di Polres Serang, tidak disampaikan pada Kejaksaan Negeri Serang (hal tersebut melakukan pelanggaran hukum, penggelapan barang bukti) ;
 - b. Di samping pelimpahan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Serang, juga tidak melampirkan surat-surat Kuasa dimana Terdakwa dalam pemeriksaan di Polres Serang didampingi Penasehat hukumnya, hal tersebut merupakan penggelapan, dan sangat bertentangan dengan proses hukum.

Karena pelimpahan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri tidak disertai bukti-bukti yang Terdakwa sampaikan, sewaktu proses pemeriksaan di Polres Serang dan tidak dilampirkan surat kuasa hukum Terdakwa, langsung adanya persidangan di Pengadilan Negeri Serang, dan juga pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan pada Pengadilan juga tidak melalui proses hukum, Terdakwa dan Penasehat tidak dapat mempelajari berkas perkara, karena langsung pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang Terdakwa ajukan, maka Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, akan mengajukan bukti-bukti Terdakwa, yang tidak dilampirkan dalam berkas perkara, Terdakwa sangat dirugikan.

Majelis Hakim tidak mau memeriksa permohonan Terdakwa tersebut. Terdakwa sangat keberatan, bukankah Terdakwa ada kesempatan hukum, baik mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa dan atau bukti-bukti yang meringankan Terdakwa. Penolakan Majelis Hakim adalah kekeliruan proses hukum dan bertentangan dengan undang-undang.

Majelis Hakim yang Mulia, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa memohon dengan sangat, dapat diterimakan terjadi liku-liku jalannya proses penyelesaian hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Serang. Majelis Hakim yang Mulia,

Meskipun pemeriksaan terhadap Terdakwa Syahrul Pulungan dengan surat Reskrim Polres Serang pada tanggal 11 Januari 2010, dihentikan SP III, perkara atas nama Terdakwa Syahrul Pulungan dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Serang ! tidak adanya melalui proses hukum, ketentuan undang-undang. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian plang pengumuman, surat dakwaan terlampir bersama ini.

Atas surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengajukan perlawanan eksepsi dan sudah mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa Syahrul Pulungan! eksepsi dan pembelaan terhadap Terdakwa menjadi dasar hukum dalam alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan Kasasi, beserta bukti-bukti yang tidak dilampirkan dalam proses hukum, penyelesaian perkara Terdakwa Syahrul Pulungan tersebut.

Terdakwa Syahrul Pulungan dan penasehat hukum Terdakwa mengajukan bukti-bukti pada tahap pengajuan pledoi. Mohon dapat dipertimbangkan, terjadinya penyimpangan dalam proses hukum dalam penyelesaian perkara Terdakwa Syahrul Pulungan tersebut.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum! menyatakan Terdakwa Syahrul Pulungan, melakukan tindak pidana pencurian plang penjualan tanah kapling, oleh Anwar Supena, SH., sedangkan Anwar Supena, SH. tidak menyebut penawaran penjualan tanah kapling tersebut menjadi obyek hukum kerjasama jual beli tanah Terdakwa cabut plang pengumuman tersebut, dengan tujuan untuk mendapat kejelasan, masalah plang pengumuman tersebut dan pada waktu Terdakwa cabut plang pengumuman Terdakwa beritahukan pada warga yang bersangkutan dengan tanah kapling. Terdakwa menyatakan dan memberitahukan, bila ada yang menanyakan plang pengumuman penjualan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kapling, suruh hubungi Syahrul Pulungan dan plang pengumuman penjualan kapling tersebut disimpan di gardu penjagaan/pos tempat ronda, dekat dengan rumah Terdakwa. Bila pengambilan plang pengumuman penjualan tanah kapling tersebut ada tujuan pencurian, tidak akan diberitahukan pencabutan plang tersebut.

Dakwaan Jasa Penuntut Umum, menuduh Terdakwa Syahrul Pulungan melakukan tindak pidana pencurian, melanggar Pasal 362 KUHP.

Unsur-unsur dari Pasal 362 :

- a. Unsur barang siapa.
- b. Mengambil barang, kepunyaan orang lain.
- c. Dengan maksud untuk dimiliki.
- d. Dengan melawan hukum.

Bahwa jika salah satu unsur saja tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa ditentukan tidak terbukti.

- a. Unsur barang siapa, dimaksud dengan siapa, adalah setiap orang sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ternyata Terdakwa Syahrul Pulungan, diperiksa telah menunjukkan identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan dan selama dalam pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Dan dilihat dari kemampuan menjawab semua pertanyaan secara detail semua pertanyaan dalam dakwaan untuk dijawab dengan uraian tersebut di atas unsur barang siapa, telah dipenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja

Mengambil barang kepunyaan orang lain, perbuatan mengambil plang pengumuman diakui Terdakwa, akan tetapi plang pengumuman penjualan tanah kapling tersebut berada di atas yang menjadi objek kerjasama Terdakwa Syahrul Pulungan dengan H. Achmadun dan pengambilan plang tersebut bukan dengan maksud untuk dimiliki akan tetapi untuk mendapatkan keterangan dari pemasang plang tersebut.

- c. Unsur dengan maksud memiliki plang tersebut, tidak ada bukti, karena plang tersebut diletakkan di gardu pengamanan, agar siapa saja yang memasang plang tersebut tahu adanya plang tersebut di tempat penjagaan, tidak adanya maksud untuk memiliki plang tersebut.

- d. Unsur melawan hukum

1. Unsur melawan hukum diartikan, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2011



2. Perbuatan dalam causal ini meliputi antara lain terhadap hak pribadi, hak kekayaan, hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan nama baik.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dengan maksud kewajiban yang diberikan oleh hukumnya sendiri, baik tertulis dan atau tidak tertulis.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian.

Perbuatan yang kehati-hatian dalam pengusulan di masyarakat. Setelah menyimak dasar perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Terdakwa benar telah mencabut plang pengumuman penjualan kapling, atas nama Anwar Supena SH.

Tidak ada hubungan hukum Anwar Supena SH. dengan obyek hukum dengan tanah kapling tersebut.

Sedangkan tanah kapling yang ditawarkan tersebut menjadi obyek kerjasama antara Terdakwa dengan H. Achmadun. Bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, unsur dengan maksud untuk memiliki plang pengumuman atas nama Anwar Supena SH. tidak terbukti dan unsur perbuatan melawan hukum juga tidak dapat dibuktikan karenanya perbuatan tindak pidana pencurian Pasal 362 yang didakwakan terhadap Terdakwa, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan segala sesuatu dengan benar dan tepat, karena jika Terdakwa ingin menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara menurunkan plang tetapi bertanya secara baik-baik ;

Bahwa Judex Facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sudah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara kepastian dan keadilan ;

Bahwa mengenai alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYAHRUL PULUNGAN Bin OSMAN PULUNGAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ketua,
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)